

BAB III

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kewajiban laki-laki terhadap istri dan orang tua. Penelitian ini tidak menggunakan pendekatan komparatif antarnegara, melainkan menitikberatkan pada analisis normatif-kritis terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia dengan memperkaya analisis melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.⁸⁶ Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara sistematis berbagai ketentuan hukum positif yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui pendekatan ini, penelitian menganalisis bagaimana norma hukum positif mengatur kewajiban suami terhadap istri serta kewajiban

⁸⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 1

anak terhadap orang tua, sekaligus mengidentifikasi potensi konflik norma yang muncul di antara keduanya.⁸⁷

Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun kerangka analisis normatif-kritis dengan merujuk pada prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya dalam konteks kemaslahatan, keadilan, dan prioritas kewajiban. Dalam implementasinya, pendekatan ini tidak hanya menjelaskan konsep secara teoritis, tetapi juga digunakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi dan menilai norma hukum positif, terutama dalam menentukan skala prioritas kewajiban antara istri dan orang tua berdasarkan tujuan syariat (*maqāṣid*), seperti perlindungan agama (*Hifẓ al-dīn*), jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), dan harta (*Hifẓ al-Māl*).

Dengan demikian, metode penelitian ini tidak berhenti pada deteksi norma, tetapi diarahkan pada analisis normatif-kritis, yaitu dengan cara menginventarisasi dan mengkaji norma hukum positif, mengidentifikasi potensi konflik kewajiban, dan menganalisis serta merumuskan solusi atas konflik tersebut menggunakan pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

Pemilihan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dinilai tepat karena objek penelitian ini adalah norma hukum dan prinsip-prinsip keislaman yang

⁸⁷ Bernard Arief Sidharta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 120-125

bersifat preskriptif, sehingga memerlukan analisis yang tidak hanya sistematis, tetapi juga kritis dan berorientasi pada kemaslahatan.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut yaitu:

a) Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah secara sistematis peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban laki-laki dalam keluarga, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Peraturan perundang-undangan terkait perlindungan keluarga. Pendekatan ini bertujuan untuk Mengidentifikasi norma kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri, Menganalisis konsistensi dan Menilai kekuatan mengikat ketentuan hukum yang ada.

b) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan konseptual

digunakan untuk mengkaji konsep-konsep kunci dalam penelitian, seperti: Kewajiban hukum (legal obligation), Tanggung jawab keluarga, Keadilan dan keseimbangan dalam relasi keluarga, serta *Maqasid Syari'ah*.

Pendekatan ini dilakukan dengan merujuk pada doktrin para ahli hukum dan pemikir maqasid, baik klasik maupun kontemporer, guna membangun kerangka teoritis yang kokoh.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

- a. Data primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- b. Data sekunder, yaitu literatur yang berkaitan dengan hukum keluarga, seperti buku teks hukum keluarag dan hukum islam, jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, hasil penelitian terdahulu serta pendapat para pakar hukum dan *Maqasid Syari'ah*.⁸⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), mengingat penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum, asas hukum, dan doktrin yang mengatur kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber tertulis yang relevan, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum keluarga dan hukum Islam.

Pada tahap awal, peneliti mengidentifikasi dan mengumpulkan data primer, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban

⁸⁸ Abdul Manan, *Maqāsid Syariah: Konsep dan Implementasinya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 200-210

keluarga, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan perubahan atas Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan bahan hukum sekunder ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman konseptual dan teoritis yang mendalam terkait kewajiban hukum dalam keluarga.

Selain itu, peneliti melakukan inventarisasi konsep *Maqasid Syari'ah* yang berkaitan dengan kewajiban laki-laki, khususnya prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan dalam relasi keluarga. Seluruh data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan dan disistematiskan berdasarkan tema penelitian untuk memudahkan analisis normatif dan penarikan kesimpulan secara terstruktur.⁸⁹

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif-normatif, yaitu dengan mengkaji, menafsirkan, dan mengevaluasi norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta doktrin hukum yang relevan dengan kewajiban laki-laki terhadap orang tua dan istri. Analisis ini tidak hanya bertujuan memahami bunyi norma secara tekstual, tetapi juga

⁸⁹Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h.

menggali makna, tujuan, serta implikasi normatifnya dalam konteks hukum keluarga di Indonesia.⁹⁰

Tahap pertama dilakukan melalui inventarisasi dan sistematisasi data, yaitu dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menyusun seluruh norma hukum yang mengatur kewajiban laki-laki sebagai anak dan sebagai suami. Pada tahap ini dilakukan pula analisis terhadap struktur norma, hierarki peraturan, serta hubungan antar norma untuk menemukan adanya konsistensi, disharmoni, kekosongan hukum (*legal gap*), maupun potensi konflik norma.

Tahap kedua adalah interpretasi hukum, yang digunakan untuk memahami dan menafsirkan norma secara komprehensif. Penafsiran dilakukan melalui beberapa metode, yaitu:

- a. penafsiran gramatikal untuk memahami makna bahasa dalam teks hukum,
- b. penafsiran sistematis untuk menempatkan norma dalam keseluruhan sistem hukum keluarga, dan
- c. penafsiran teleologis untuk menggali tujuan dan nilai yang hendak diwujudkan oleh pembentuk undang-undang. Melalui interpretasi ini, diperoleh pemahaman yang utuh mengenai arah dan maksud pengaturan kewajiban laki-laki dalam hukum positif.⁹¹

⁹⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), h. 72

⁹¹ Bernard Arief Sidharta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h.120-125

Tahap ketiga adalah argumentasi hukum, yaitu proses penyusunan alasan-alasan hukum yang rasional dan sistematis dalam menjawab permasalahan penelitian. Argumentasi hukum dibangun dengan mengaitkan hasil interpretasi norma dengan prinsip-prinsip hukum, doktrin, serta nilai-nilai keadilan. Dalam konteks ini, argumentasi hukum digunakan untuk menilai prioritas kewajiban antara istri dan orang tua, serta untuk menjelaskan dasar pembenaran atas pilihan penyelesaian konflik kewajiban tersebut secara logis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tahap keempat adalah penemuan hukum (*rechtsvinding*), yaitu upaya untuk merumuskan solusi atas kekosongan atau konflik norma yang tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif. Penemuan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode konstruksi hukum dan penalaran hukum (*legal reasoning*), dengan memanfaatkan prinsip-prinsip umum hukum serta pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Dalam tahap ini, peneliti tidak hanya menjelaskan norma yang ada, tetapi juga menghasilkan formulasi konseptual mengenai prioritas kewajiban laki-laki yang lebih adil dan proporsional.

Tahap terakhir adalah analisis berbasis *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang berfungsi sebagai kerangka evaluatif sekaligus normatif-kritis. Norma kewajiban laki-laki dianalisis berdasarkan tujuan utama hukum Islam, yaitu perlindungan agama (*Hifẓ al-dīn*), jiwa (*Hifẓ al-Nafs*), akal (*Hifẓ al-'Aql*), keturunan (*Hifẓ al-Nasl*), dan harta (*Hifẓ al-Māl*). Pendekatan ini digunakan untuk menilai sejauh mana norma hukum positif Indonesia telah

mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan dalam mengatur kewajiban laki-laki terhadap istri dan orang tua.⁹²

Dengan demikian, teknik analisis dalam penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga interpretatif, argumentatif, dan konstruktif, sehingga mampu menghasilkan temuan hukum (*rechtsvinding*) yang relevan dan aplikatif dalam menyelesaikan konflik kewajiban dalam hukum keluarga.



⁹² Bernard Arief Sidharta, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), h. 120-125